



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jalan T. M. P. Taruna No. 7, Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
www.pn-tangerang.go.id, pn.tangerang@gmail.com

RISALAH PEMBERITAHUAN PERNYATAAN PENINJAUAN KEMBALI (WEBSITE)

NOMOR : 2591 K/PDT/2023 Jo. NOMOR : 206/PDT/2022/PT.BTN Jo. NOMOR : 727/Pdt.G/2021/PN.TNG

Saya, **ADHI FIRZIA MIHRAM**, selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara perdata NOMOR : 2591 K/PDT/2023 Jo. NOMOR : 206/PDT/2022/PT.BTN Jo. NOMOR : 727/Pdt.G/2021/PN.TNG

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :

NOTARIS NENDEN MUSTIKA, SH., Dahulu beralamat di Jalan Raya Gandul No. 23, Rt.10, Rw.01, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok. **SEKARANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA** di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun Luar Negara Kesatuan Republik Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II;**

Bahwa pada hari : **SENIN** tanggal 12 Agustus 2024 oleh **BASTIAN NOOR PRIBADI SH.**, Pegawai pada **PT. Bank KB Bukopin, Tbk**, yang beralamat di Jl. M.T. Haryono Kav. 50-51, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus, dapat bertindak untuk dan atas nama : **PT. BANK KB BUKOPIN, Tbk**, bahwa ia **Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali** berdasarkan Kekhilafan Hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal **04 Oktober 2024** Nomor : **2591 K/PDT/2023**, dalam perkara antara:

PT. BANK KB BUKOPIN, Tbk ----- **SEBAGAI PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ;**

LAWAN

WARYONO KARNO, SE., MBA, Dkk. ----- **SEBAGAI PARA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI ;**

Demikian surat pemberitahuan Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali ini saya jalankan melalui **WEBSITE PENGADILAN NEGERI TANGERANG** dan kepada Khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

Tangerang, **26** Maret 2025
JURUSITA PENGGANTI

ADHI FIRZIA MIHRAM

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 21- 5524157 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang).